



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAM : <https://bulukumba.bawaslu.go.id/> EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

NOMOR : 0003/PS.00.02/SN-04/08/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dibutuhkan Tim Pelaksana dalam proses penerimaan dan pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten Bulukumba, serta Tim Pelaksana dalam membantu Mediator maupun Majelis dalam proses Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kabupaten Bulukumba Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba ;
- c. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa tanggal 09 Agustus Tahun 2022 telah menetapkan Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan

Umum Tahun 2020-2024;

7. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA**
- KESATU : Membentuk Susunan Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bulukumba;
- KEDUA : Perangkat Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulukumba terdiri atas:
- Sekretaris;
 - Asisten Majelis Sidang;
 - Notulen;
 - Perisalah;
 - Petugas penerima permohonan;
 - Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 09 Agustus 2022

Koordinator Sekretariat,



Akmal, SH.,MM

NIP : 1980 0401 200801 1 012

Tembusan :

- Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
- Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 0003/PS.00.02/SN-04/08/2022

Tanggal : 09 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM PELAKSANA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA

1. Sekretaris

No.	Nama	Jabatan
1	Akmal, SH.,MM	Koordinator Sekretariat
2	Masy'al, S.Sos	Staf PNS

2. Asisten

No.	Nama	Jabatan
1	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf HPP
2	Abdul Rahman, SH	Staf HPP

3. Notulen

No.	Nama	Jabatan
1	Andi Resita Ananda Astari, S.PWK	Staf HPP
2	Yuyun Sukma, SE	Staf SDMO dan Datin

4. Perisalah

No.	Nama	Jabatan
1	Muh. Randy Filardy, SH	Staf HPP
2	Muh. Ashar, S.Pd.,M.Pd	Staf PHL, HUBAL DAN HUMAS

5. Petugas penerima permohonan

No.	Nama	Jabatan
1	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf HPP
2	Muh. Randy Filardy, SH	Staf HPP
3	Abdul Rahman, SH	Staf HPP

6. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	Jabatan
1	Akmal, SH.,MM	Koordinator Sekretariat

7. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

No.	Nama	Jabatan
1	Abdul Rahman, SH	Staf HPP
2	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf HPP

Koordinator Sekretariat,

Akmal, SH.,MM
NIP : 1980 0401 200801 1 012

